



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 34/011050/DPMPTSP/IX/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KOTA BANDUNG
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH DI KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bandung telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Al Irsyad Al Islamiyyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bandung Nomor : 018/YAAB/DPP/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian SMA Islam;
 - 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 022195660108 2024508 tanggal daftar 18 September 2024;
 - 3. Nomor Induk Berusaha : 9120107172053 tanggal 09 September 2022;
 - 4. Akta Nomor : 05 Tanggal 06 Juni 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bandung, Notaris Rifqi, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat Nomor : 1298/PK.01-Cadisdikwil.VII tanggal 02 Februari 2024;
 - 6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 28562/PL.01/PSMA tanggal 09 September 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Islam Terpadu Al Irsyad Al Islamiyyah.

MEMUTUSKAN

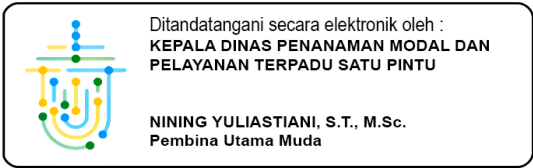
- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
- Nama : SMA ISLAM TERPADU AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH**
- Alamat : Jl. Cikutra No. 205-A Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 18 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan Yth :
- 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.